

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan daerah dan masyarakat tentang perlunya desentralisasi kekuasaan yang lebih terarah dan terkoordinasi pada tingkat provinsi direspon dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 (pengganti Undang – undang Nomor 22 tahun 1999) tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Oleh karena dalam menjawab serta mewujudkan kewenangan dan tanggungjawab tersebut, dibutuhkan suatu kerangka fikir dan pola tindak yang konsepsional sehingga mampu mengerahkan dan mengarahkan semua potensi daerah secara sinergis pada tujuan yang disepakati oleh semua komponen didalam jangka waktu tertentu di daerah secara terukur.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah, mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Politik, Teknokratik, partisipatif, Atas – Bawah (top – down), dan bawah – Atas (bottom –up).

Perencanaan dengan pendekatan politik berdasarkan program – program pembangunan yang ditawarkan calon Presiden/Kepala daerah terpilih. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Partisipasi Stakeholders adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan Atas – Bawah dan Bawah – Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Pendapat yang memberikan penekanan akan pentingnya makna perencanaan “A ship in wrong course never arrives at its destination, no matter how fast it sails”. Perencanaan sebagai alat untuk meminimalisir ketidakmampuan mekanisme pasar (mekanisme harga/ market failure) dalam mendorong adanya pertumbuhan, efisiensi dan pemerataan. Perencanaan juga digunakan dalam proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengolah sumber daya (SDA, SDM, Kelembagaan dan modal) yang terbatas dalam membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru (institusi baru, industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja, identifikasi peroduk dan potensi pasar aktual serta alih ilmu pengetahuan), sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Perencanaan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran dimasa datang yang penuh dengan kegiatan; (1). Prokyeksi / prediksi mengenai apa yang akan terjadi dimasa datang, (2). Penjadualan kegiatan, dan (3). Monitoring dan evaluasi yang dipergunakan sebagai rekomendasi kelayakan apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan mempunyai implikasi positif sehingga bisa terus dilaksanakan atau dihentikan.

Gambar. 1

Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu lima tahun (2011-2016) yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Tersedianya bahan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
- c. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- d. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program–program yang telah direncanakan.
- e. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 - 2016 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, fungsi Rencana Strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis, keterkaitan rencana strategis dengan RPJMD, Renstra K/L dan Rencana Strategis dan dengan renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Juga termuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan rencana startegis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Telaahan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII. PENUTUP